

## GAMBARAN KESESUAIAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN SARANA PRASARANA DI APOTEK ASA FARMA PEMALANG BERDASARKAN PERMENKES RI NO. 73 TAHUN 2016

Mashintacahya R<sup>1</sup>, apt. Meliyana Perwita Sari, M.Farm<sup>2</sup>,  
Akhmad Aniq Barlian, S.Farm., M.HKes<sup>3</sup>  
<sup>1,2,3</sup>Politeknik Harapan Bersama Kota Tegal  
e-mail: [mashintacahya@gmail.com](mailto:mashintacahya@gmail.com)

---

### Article Info

#### Article history:

Submission ...

Accepted ...

Publish ...

### Abstrak

Cahaya, Mashinta., Sari Perwita, Meliyana., Barlian, Aniq, Akhmad 2021. Gambaran Kesesuaian Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana di Apotek Asa Farma Pemalang Berdasarkan PERMENKES No. 73 Tahun 2016.

Keputusan Menteri Kesehatan tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek, menetapkan bahwa semua tenaga kefarmasian dalam melaksanakan tugas profesinya di apotek agar mengacu pada standar tersebut. Pelayanan kefarmasian di apotek di selenggarakan oleh apoteker dan dapat di bantu oleh tenaga teknis kefarmasian yang memiliki surat tanda registrasi dan surat izin praktik. Sarana dan Prasarana di apotek yaitu apotek harus memiliki ruang penerimaan resep, ruang pelayanan resep, ruang peracikan, ruang penyerahan obat, ruang konseling, ruang penyimpanan sediaan farmasi dan ruang arsip. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian sumber daya manusia dan sarana prasarana di apotek berdasarkan Permenkes No. 73 tahun 2016 di Apotek Asa Farma Pemalang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deksriptif kualitatif. Lokasi penelitian adalah Apotek Asa Farma Pemalang. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak dua informan yaitu satu orang apoteker dan satu orang tenaga teknis kefarmasian. Data di peroleh melalui wawancara selama 2 (dua) hari untuk menjawab 10 pertanyaan terkait sumber daya manusia dan sarana prasarana.

Berdasarkan data yang di peroleh, di ketahui bahwa Apotek Asa Farma Pemalang belum sepenuhnya memenuhi standar dari aspek sumber daya manusia yaitu apoteker tidak menggunakan atribut kerja dan tenaga teknis kefarmasian tidak memiliki surat tanda registrasi tenaga teknis kefarmasian (STRTTK), sedangkan sarana dan prasarana sudah memeuhi.

**Kata kunci**— *apotek, apoteker, standar pelayanan kefarmasian.*

---

### Ucapan terima kasih:

1. Bapak Nizar Suhendra, S.E, MPP selaku direktur Politeknik Harapan Bersama Tegal

2. Ibu apt. Sari

### Abstract

Cahaya, Mashinta., Sari Perwita, Meliyana., Barlian, Aniq, Akhmad 2021. *The Description of Compatibility of Human Resources an Infrastructure Facilities in a Pharmacy Based on Indonesia Government Standard.*

*Minister of health decree in 2016 regarding standard of pharmateutical services in pharmacies, speculates that all pharmateutical personnel in carrying out their professional duties at the pharmacy must refer to tse standars. Pharmateutical services in pharmacies are organized by pharmacists and can be assisted by certified and licensed technical pharmacist. According to government standard of facilities and infrastructure,*

- Prabandari,  
S.Farm., M.M  
selaku Kaprodi  
Farmasi
- a pharmacy must be facilitated with drop off room, prescription service room, compounding room, prescription pick-up room, counseling room, storage room for all the medicines and archive room. The purpose of this study was to determine th compatibility of human resources and infrastructure in a pharmacy based on Permenkes no. 73, 2016.*
3. Ibu apt. Meliyana  
Perwita Sari,  
M.Farm selaku  
pembimbing 1  
yang rela  
memberikan  
bimbingan, ilmu  
dan masukan  
bagi peneliti.  
Terimakasih atas  
waktu dan  
bimbingannya.
- This study applied qualitative descriptive approach. The research was conducted at Asa Farma, Pematang Liris. The sample used in this study were two informants that are one pharmacist and one technical pharmacist. Data were obtained in two days interview to answer 10 questions related to human resources and infrastructure.*
- Based on the data obtained, it is known that Asa farma Pematang Liris pharmacy have not fully met the standards of the human resource aspects, such as pharmacists did not certified as in STRTTK, while the infrastructure has met the standard.*
- Keyword – Pharmacy, Pharmacist, Pharmaceutical Service Standards**
4. Bapak Akhmad  
Aniq Barlian,  
S.Farm., M.H  
selaku  
pembimbing 2  
yang rela  
memberikan  
bimbingan, ilmu  
dan masukan  
bagi peneliti.  
Terimakasih atas  
waktu dan  
bimbingannya.
5. Seluruh Dosen  
Program Studi  
Diploma III  
Farmasi yang  
telah  
memberikan  
bekal ilmu  
pengetahuan  
dalam menyusun  
tugas akhir ini.
6. Kedua orang tua  
dan keluarga  
yang tak henti-  
hentinya  
mendo'akan,  
memberi  
semangat,  
motivasi,  
dukungan,  
pengorbanan,  
kasih sayang dan  
seluruh cinta

yang diberikan.

7. Sahabat dan teman-teman seperjuangan yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam penyusunan tugas akhir ini.
8. Rekan-rekan dan semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian Tugas Akhir ini.

DOI ....

©2020 Politeknik Harapan Bersama Tegal

---

Alamat korespondensi:  
Prodi DIII Farmasi Politeknik Harapan Bersama Tegal  
Gedung A Lt.3. Kampus 1  
Jl. Mataram No.09 Kota Tegal, Kodepos 52122  
Telp. (0283) 352000  
E-mail: [parapemikir\\_poltek@yahoo.com](mailto:parapemikir_poltek@yahoo.com)

**p-ISSN: 2089-5313**  
e-ISSN: 2549-5062

## A. Pendahuluan

Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mendorong masyarakat untuk semakin memperhatikan derajat kesehatan demi peningkatan kualitas hidup lebih baik. Tersedianya pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat menjadi hal yang harus mendapat perhatian dari pemerintah sebagai upaya dalam pembangunan di bidang kesehatan. Pelayanan kesehatan masyarakat bertujuan membentuk masyarakat yang sehat. Diperlukan upaya-upaya kesehatan yang menyeluruh dan terpadu untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan tersebut (Maryati 2013).

Menurut Permenkes No.73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di apotek untuk dijadikan sebagai pedoman praktik apoteker dalam menjalankan tugas profesi guna melindungi masyarakat dari pelayanan, dan evaluasi mutu pelayanan. Beberapa penelitian mengenai Standar Pelayanan Kefarmasian sesuai Permenkes No.35 Tahun 2014 telah di lakukan sebelumnya.

Apotek asa farma Pemalang merupakan salah satu apotek yang berada di Jl.Kh. Samanhudi No.1,Kebondalem yang melakukan pelayanan kefarmasian dengan kerja sama dokter spesialis kandungan. Dari latar belakang tersebut penelliti tertarik mengambil judul “Gambaran Kesesuaian Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana di Apotek Asa Farma Pemalang Berdasarkan Permenkes No. 73 Tahun 2016”. Alasan memilih judul ini, karena peneliti ingin mengetahui dan memberikan penjelasan terkait sumber daya dan sarana prasarana berdasarkan Permenkes No. 73 Tahun 2016 khususnya di apotek, dan juga peneliti mendapatkan tambahan ilmu saat proses penelitian.

## B. Metode

jenis penelitian deskriptif Kualitatif. penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang memberi gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejalas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap obyek yang diteliti, kualitatif itu sendiri adalah untuk menyelidiki obyek yang tidak dapat diukur dengan angka-angka ataupun ukuran lain yang bersifat eksas.

Informan dalam penelitian itu ada dua

narasumber yaitu satu apoteker, dan satu asisten tenaga kesehatan farmasi apotek asa farma pemalang.

Data diambil melalui dua kali wawancara terarah pada apoteker dan asisten tenaga kesehatan farmasi Apotek Asa Farma Pemalang selama kurang lebih 15 menit.

## C. Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini di lakukan di Apotek Asa farma Pemalang dengan menggunakan metode wawancara dan observasi. Pengambilan data wawancara dan observasi dilakukan pada tanggal 14-17 Januari 2021 dengan responden yaitu Apoteker dan asisten tenaga kesehatan farmasi apotek asa farma pemalang.

Informan di peroleh dari dua narasumber yaitu apoteker dan asisten tenaga kesehatan farmasi.

### 1. Sumber Daya Manusia

Syarat sebagai apoteker adalah sebagai berikut:

1. Memiliki Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) dan Surat Izin Apoteker (SIPA)

Surat tanda registrasi apoteker (STRA) adalah bukti tertulis yang di berikan oleh menteri kepada apoteker yang telah di registrasi. Untuk mendapatkan STRA salah satu syaratnya adalah mempunyai sertifikat kompetensi yang masih berlaku, STRA ini berlaku hingga 5 tahun

Hasil wawancara dengan apoteker

“Memiliki ijazah S1 farmasi dan profesi apoteker lulusan Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan status akreditasi A dan sudah memiliki STRK, sertifikat kompotensi yang masih berlaku, memiliki Surat Izin Praktek Apoteker untuk Apotek Asa Farma Pemalang”

Hasil wawancara dengan asisten tenaga kesehatan farmasi

“Iya memiliki STRA berlaku sampai tahun 2023”

Berdasarkan hasil wawancara dengan apoteker dan asisten tenaga kesehatan farmasi belum sepenuhnya melaksanakan sumber daya manusia yang memfokuskan adanya Surat tanda registrasi apoteker (STRA) dan Surat izin praktek apoteker (SIPA). Apoteker merupakan lulusan S1 Farmasi di Universitas Muhammadiyah Surakarta, asisten tenaga kesehatan farmasi masih melanjutkan pendidikan farmasi di

Politeknik Harapan Bersama Tegal, Dan dua asisten tenaga kesehatan farmasi lainnya merupakan lulusan dari Sekolah Menengah Atas. Hasilnya belum sesuai dengan PERMENKES No.73 tahun 2016 karena asisten tenaga kesehatan farmasi belum memiliki STRTTK hanya memiliki ijazah lulusan SMK farmasi.



Gambar 1.1 STRA, SIPA Di Apotek Asa Farma Pemalang belum mempunyai asisten tenaga kesehatan farmasi yang yang telah lulus D3 Farmasi, hanya mempunyai asisten tenaga kesehatan kefarmasian yang lulus sekolah menengah kejuruan farmasi



Gambar 1.2 Ijazah asisten tenaga kesehatan farmasi

2. Kepatuhan Penggunaan Atribut Praktek dan Baju Praktek Saat Jam Kerja

Hasil wawancara dengan apoteker :  
 “Saat jam kerja disini tidak menggunakan seragam atau tanda pengenal, disini menggunakan pakaian bebas dan sopan”  
 Hasil wawancara dengan asisten tenaga kesehatan farmasi  
 “ Iya disini menggunakan pakaian bebas dan sopan”

Berdasarkan hasil wawancara dengan apoteker dan asisten tenaga kesehatan farmasi tidak melaksanakan sumber daya manusia yang tidak memfokuskan pada kepatuhan atribut praktek dan baju praktek saat jam kerja. Hal ini dapat menyebabkan pasien tidak mengenali apoteker dan asisten tenaga kesehatan farmasi bisa saja mengaku sebagai apoteker. Hasilnya tidak sesuai dengan PERMENKES No.73 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa apoteker tidak menggunakan baju praktek (seragam) dan tanda pengenal saat jam kerja.

3. Mengikuti Acara Pengembangan Diri (Seminar dan *Workshop*)

Hasil wawancara dengan apoteker  
 “Iya, saya sering mengikuti acara pengembangan diri seperti seminar yang di adakan oleh organisasi Ikatan Apoteker Indonesia”

Hasil wawancara dengan asisten tenaga kesehatan farmasi  
 “Iya, saya sering mengikuti”

Berdasarkan hasil wawancara dengan apoteker dan asisten tenaga kesehatan farmasi sudah melakukan sumber daya manusia yang memfokuskan pada acara pengembangan diri seperti seminar. Dengan mengikuti seminar dapat meningkatkan kompetensi apoteker sebagai tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kefarmasian terbaik kepada masyarakat, dan mengetahui perkembangan yang terjadi atau kasus-kasus terbaru yang sedang menjadi topik pembicaraan. Hasilnya sudah sesuai dengan PERMENKES No.73 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa apoteker dan asisten tenaga kesehatan farmasi mengikuti acara pengembangan diri seperti seminar.



Gambar 1.3 Sertifikat peserta seminar

## 2. Sarana dan Prasarana

### 1. Ruang Penerimaan Resep

Hasil wawancara dengan apoteker

“Di apotek asa farma pemalang ini tersedia 1 ruang untuk penerimaan dan penyerahan resep/obat kepada pasien, letaknya dibagian depan jadi terlihat oleh pasien diruang tunggu’

Hasil wawancara dengan asisten tenaga kesehatan farmasi

“Iya, ruang pelayanan ada di depan”

Berdasarkan hasil wawancara dengan apoteker dan asisten tenaga kesehatan farmasi telah melaksanakan sarana prasarana di apotek yang memfokuskan apotek harus memiliki ruang penerimaan resep. Hasilnya sesuai dengan PERMENKES No.73 Tahun 2016 yang menyatakan Apotek Asa Farma Pemalang memiliki Ruang Penerimaan Resep dan Ruang Penerimaan Resep Terletak Pada Bagian Depan.



Gambar 1.4 Ruang peenerimaan resep Apotek Asa farma

### 2. Ruang Pelayanan Resep

Berdasarkan penelitian di Apotek Asa Farma Pemalang ini apoteker dan asisten tenaga kesehatan farmasi menyatakan bahwa penyimpanan sediaan obat di Apotek Asa Farma Pemalang berdasarkan kategorinya yaitu seperti rak khusus obat generik, obat antibiotik, obat paten, dan vitamin penyusunan obatnya juga menggunakan alfabetis. Hal ini di kutip dalam :

Hasil wawancara dengan apoteker

“Di Asa Farma Pemalang Penyimpanan obatnya di rak ataupun lemari, bentuk sediaan obat seperti tablet, suppo, sirup, dll, di display berdasarkan urutan abjad/alfabetis”

Hasil wawancara dengan asisten tenaga kesehatan farmasi

“ Iya penyimpanan obatnya disini berdasarkan abjad”

Berdasarkan hail wawancara dengan apoteker dan asisten tenaga kesehatan farmasi telah melaksanakan sarana dan prasarana yang memfokuskan harus apotek memiliki ruang pelayanan resep seperti rak obat sesuai kebutuhan. Hasilnya sesuai dengan PERMENKES RI No.73 Tahun 2016 yang menyatakan Apotek Asa Farma Pemalang memiliki ruang pelayanan resep seperti rak obat yang di susun sesuai kategorinya.



Gambar 4.1 Ruang penyimpanan obat Apotek Asa Farma

### 3. Ruang Peracikan

Hasil wawancara dengan Apoteker

“Di Asa Farma Pemalang ini memiliki ruang peracikan obat yang terdiri dari alat-alat racik seperti : mortir, stemper, timbangan gram, pembungkus obat, air mineral, etiket dan label obat”

Hasil wawancara dengan asisten tenaga kesehatan farmasi

“Iya memiliki, ruang tersebut berada di belakang”

Berdasarkan hasil wawancara dengan apoteker dan asisten tenaga kesehatan farmasi telah melaksanakan sarana prasarana yang memfokuskan apotek harus memiliki ruang peracikan sekurang-kurangnya peralatan peracikan obat. Hasilnya sesuai dengan PERMENKES No.73 Tahun 2016 yang menyatakan Apotek Asa Farma Pemalang memiliki ruang peracikan dan alat-alat Peracikan.



**Gambar 1.2 Ruang peracikan Apotek Asa Farma**

### 4. Ruang Penyerahan Obat

Hasil wawancara dengan apoteker

“Iya bisa di lihat sendiri bahwa ruang penyerahan obat di asa farma bergabung dengan penerimaan resep”

Hasil wawancara dengan asisten tenaga kesehatan farmasi

“Iya, ruang penyerahan obat sama dengan ruang penerimaan resep”

Berdasarkan hasil wawancara dengan apoteker dan asisten tenaga kesehatan farmasi telah melaksanakan sarana dan prasarana yang memfokuskan apotek harus memiliki ruang penyerahan obat yang bergabung dengan ruang penerimaan resep. Hasilnya sesuai dengan PERMENKES No.73 Tahun 2016 yang menyatakan Apotek Asa Farma Pemalang memiliki ruang penyerahan obat yang bergabung dengan ruang penerimaan resep.



**Gambar 1.6 Ruang penyerahan obat Apotek Asa Farma**

### 5. Ruang Konseling

Hasil wawancara dengan apoteker

“Iya, memiliki ruang untuk konseling pasien yang terdiri dari satu set meja dan kursi, buku-buku penunjang, dan catatan pasien”

Hasil wawancara dengan asisten tenaga kesehatan farmasi

“Iya, memiliki ruang konseling yang terdiri dari satu set meja dan kursi, buku catatan konseling, satu set komputer dan formulir catatan pengobatan pasien”

Berdasarkan hasil wawancara dengan apoteker dan asisten tenaga kesehatan farmasi telah melaksanakan sarana prasarana yang memfokuskan apotek harus memiliki ruang konseling dan peralatan konseling. Hasilnya sesuai dengan PERMENKES No.73 Tahun 2016 yang menyatakan Apotek Asa Farma Pemalang memiliki ruang konseling dan peralatan konseling.

### 6. Ruang Penyimpanan Sediaan Farmasi

Hasil wawancara dengan apoteker

“Ruang penyimpanan sediaan farmasi di asa farma ini belum di lengkapi dengan pendingin ruangan (AC) tetapi sudah di atur agar mendapatkan sirkulasi cahaya yang cukup, ada lemari obat untuk menyimpan sediaan tablet, sediaan sirup, dan kulkas untuk menyimpan sediaan suppo, dan terdapat lemari khusus untuk menyimpan obat narkotika dan psikotropika”

Hasil wawancara dengan asisten tenaga kesehatan farmasi

“Belum dilengkapi AC, penyimpanan narkotika dan psikotropika di simpan di lemari khusus”

Berdasarkan hasil wawancara dengan apoteker dan asisten tenaga kesehatan farmasi sudah melakukan sarana prasarana yang memfokuskan apotek harus memiliki ruang penyimpanan

sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang di lengkapi rak obat, pendingin ruangan, lemari penyimpanan narkotika dan psikotropika. Hasil nya sesuai dengan PERMENKES No.73 Tahun 2016 yang menyatakan Apotek Asa Farma memiliki ruang sediaan farmasi.



**Gambar 1.7 Ruang penyimpanan narkotika dan psikotropika Apotek Asa farma**

#### 7. Ruang Arsip

Hasil wawancara dengan apoteker  
 “ Iya rekapan arsip-arsip kita simpan di lemari”

Hasil wawancara dengan asisten tenaga kesehatan farmasi

“iya, arsip di simpan di ruangan belakang dan di lemari arsip”

Berdasarkan hasil wawancara dengan apoteker dan asisten tenaga kesehatan farmasi telah melaksanakan sarana prasarana yang memfokuskan apotek harus memiliki ruang arsip. Hasilnya sesuai dengan PERMENKES No.73 Tahun 2016 yang menyatakan Apotek Asa Farma memiliki ruang arsip tetapi di gantikan dengan menggunakan lemari arsip.

Ruang arsip di butuhkan untuk menyimpan dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai serta pelayanan kefarmasian dalam jangka waktu tertentu.

#### D. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti lakukan di Apotek Asa Farma Pematang, Peneliti menyimpulkan bahwa Apotek Asa Farma belum sepenuhnya sesuai dengan sumber daya manusia dan sarana prasarana berdasarkan PERMENKES No. 73 Tahun 2016 yaitu apoteker dan asisten tenaga kesehatan farmasi tidak menggunakan atribut saat jam kerja dan asisten tenaga

kesehatan farmasi di Apotek Asa Farma Pematang tidak memiliki surat tanda registrasi tenaga teknis kefarmasian (STRTTK).

#### Saran

Perlu peningkatan di Apotek Asa Farma Pematang tentang sumber daya manusia yang tepatnya tertuju pada asisten tenaga kesehatan farmasi harus memiliki Surat tanda registrasi asisten tenaga kesehatan farmasi (STRTTK) dan apoteker harus menggunakan atribut/baju praktek selama jam kerja agar mempermudah pasien mengenali apoteker.

#### Pustaka

- Calyptra. 2013. “*Profil Pelayanan Kefarmasian Dan kepuasan Konsumen Apotek Di Kecamatan Adiwerna kota Tegal*” (Agustus).
- Dominica,Dwi,deddy Prim Putra, Dan Yulishari. 2016. “*Pengaruh Kehadiran Apoteker Terhadap Pelayanan kefarmasian di Apotek di Kota Padang,*” *Jurnal Sains Farmasi & Klinis*, 3 (November): 99-107.
- Hartini, Yustina Sri. 2009. “*Relevansi Peraturan Dalam Mendukung Praktek Profesi Apoteker Di Apotek,*” *Majalah Ilmu Kesehatan*,VI/6 (Agustus)
- Maryati, Dewi. 2013. “*Evaluasi Standar pelayanan Kefarmasian di Apotek Wilayah Kota Salatiga Tahun 2011 Sesuai Perundangan Yang Berlaku.*” Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Naufal, Iqbal. 2018. “*Gambaran Proses Pengadaan Sediaan Farmasi Di Ruang Farmasi Puskesmas Kramat Tahun 2017.*” Politeknik Harapan Bersama Kota Tegal.
- Permenkes No.9 Tahun 2017. 1 Januari. “*Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.9 Tahun 2017 Tentang Apotek,*” 1 Januari
- Permenkes No.73 Tahun 2016. 1 Januari. “*Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan*



*Kefarmasian Di Apotek,”* 1 Januari.

Prabandari, Sari, 2018. “*Gambaran Manajemen Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek Permata Kota Tegal*” 7 (Januari):7.

Soekidjo, Notoatmodjo. 2012. *Metode Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.

Supardi, rini sasanti Handayani, M.I Herman, dan Andi Leny Susyanty. 2011. “*Pelaksanaan standar pelayanan kefarmasian di apotek dan Kebutuhan pelatihan bagi apoteker,*” Juni.

Sukmajati, Monica Arum. 2007. “*Pelaksanaan Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek Berdasarkan PERMENKES RI NOMOR 1027/MENKES/SK/XI/2004 Di Kota Yogyakarta.*” Yogyakarta: Universitas Sanata Darma.

Presiden Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian*. Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta: 2016.

Kemendes RI, 2017, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*, Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 *Tentang Pekerjaan Kefarmasian*, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D 11 Th ed*. Bandung: ALFABETA.

Surahman, 2014. *Metodologi Penelitian 2014*, Jakarta: CV. Trans Info Media